

PEMERINTAH BANGUN TAMBAK UDANG SELUAS 2.085 HEKTAR DI NTT



<https://finance.detik.com>

KOMPAS.ID, JAKARTA, - Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemkab Sumba Timur bekerja sama membangun percontohan budidaya udang terintegrasi hulu dan hilir di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Lahan tambak udang seluas 2.085 hektar akan mulai dibangun tahun 2024-2027. Pembangunan proyek tambak udang terintegrasi dilakukan dengan perjanjian kerja sama pinjam pakai barang milik daerah Kabupaten Sumba Timur, yakni berupa lahan seluas 2.085 ha di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Pada lahan itu akan dibangun tambak udang terintegrasi dengan anggaran mencapai 500 juta dollar AS atau lebih kurang Rp7,5 triliun. Lahan tambak terintegrasi itu terbagi menjadi tiga zona, yaitu zona hulu meliputi pembenihan dan pabrik pakan; zona onfarm meliputi saluran intake (masuk), tandon utama, tandon kluster, petak pemeliharaan, saluran outlet (keluar), instalasi pengolahan air limbah kluster dan vegetasi. Selain itu, zona hilir yang mencakup gudang pendingin, pabrik es dan pabrik styrofoam. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Waktu Trenggono mengemukakan, kondisi lahan yang akan dibangun merupakan lahan kosong, terbuka dan berbatu, serta tidak termanfaatkan. Sementara itu, kondisi rencana lokasi intake merupakan perairan terbuka dan tidak ada vegetasi mangrove. "Modeling budidaya udang terintegrasi akan kita bangun di Sumba Timur, NTT guna menumbuhkan ekonomi dan terdistribusi ke wilayah Indonesia timur, tidak hanya di Jawa saja," kata Trenggono. Pengembangan budidaya udang terintegrasi akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi baru di Sumba Timur. Proyek itu akan memberikan dampak multiefek bagi kebutuhan perumahan, listrik, air bersih dan pelabuhan. Oleh karena itu, diperlukan pula dukungan dari seluruh kementerian/lembaga. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu menjelaskan, tambak udang itu diproyeksikan mendistribusikan nilai ekonomi sekitar Rp3,4 triliun per tahun dan menyerap tenaga kerja lokal sekitar 4.730 orang untuk

kebutuhan di hulu hingga hilir. “Melalui pembangunan modeling tambak udang modern ini juga diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat lokal, serta diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional,” kata Tb Haeru. Bupati Sumba Timur Khristofel Praing menyampaikan, program percontohan tambak udang modern di Sumba Timur merupakan awal kebersamaan masyarakat Sumba Timur dalam mendapatkan manfaat dari pembangunan tambak udang serta penyerapan tenaga kerja. Ketua Umum Shrimp Club Indonesia, Haris Muhtadi mengemukakan, pemerintah perlu berhati-hati dalam pembangunan proyek tambak udang terintegrasi, yakni dalam hal desain dan teknis pembangunan. Hal ini becermi dari pembangunan proyek tambak udang modern di Kebumen, Jawa Tengah. Untuk menghasilkan target produktivitas 40-50 ton per ha dalam setiap siklus, dibutuhkan kepadatan tebar lebih dari 150 ekor per meter persegi. Tambak skala besar dan masif dengan teknologi intensif itu dinilai sulit bertahan dalam jangka panjang akibat beban lingkungan yang ditimbulkan. Sekalipun telah menerapkan teknik IPAL, sulit mengantisipasi penurunan mutu lingkungan dan beban lingkungan dari air tambak yang dihasilkan jika kolam besar, masif, serta kepadatan tebar tinggi. Pengalaman petambak udang swasta selama puluhan tahun membuktikan bahwa tambak yang lestari adalah tambak yang tidak berskala masif dan terkonsentrasi di satu titik. Tambak masif yang terpusat di satu kawasan hanya akan menyebabkan beban lingkungan terkonsentrasi di satu lokasi sehingga cepat atau lambat akan berdampak berat pada lingkungan dan membuat budidaya sulit lestari. “Dalam sejarah, tidak ada tambak udang intensif dan terintegrasi dengan skala masif yang mampu lestari dan berhasil dalam jangka panjang, kami berharap pemerintah membantu petambak dalam menghadapi jatuhnya harga udang serta membuka akses ke pasar-pasar baru,” ujar Haris.

Sumber Berita:

1. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/08/pemerintah-bangun-tambak-udang-seluas-2085-ha>, 08 Februari 2024;
2. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7183462/pemerintah-mau-bangun-tambak-udang-modern-di-sumba-timur-senilai-rp-7-5-t>, 08 Februari 2024.

Catatan:

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada

Gubernur/Bupati/Walikota.¹ Barang milik daerah meliputi: barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.² Barang milik daerah dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah. Barang milik daerah tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa: Sewa; Pinjam Pakai; Kerja Sama Pemanfaatan (KSP); Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG); dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).⁴ Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan: mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai.⁵ Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh: Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.⁶ Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang. Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.⁷ Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang paling lambat dua bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir. Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang melewati batas waktu, proses pinjam pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.⁸ Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh: Peminjam pakai dan Gubernur/

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1, Ayat 34

² *Ibid.* Pasal 3

³ *Ibid.* Pasal 4

⁴ *Ibid.* Pasal 81

⁵ *Ibid.* Pasal 152

⁶ *Ibid.* Pasal 153

⁷ *Ibid.* Pasal 154

⁸ *Ibid.* Pasal 155

Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Perjanjian paling sedikit memuat: para pihak yang terikat dalam perjanjian; dasar perjanjian; identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian; jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu; tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; hak dan kewajiban para pihak; dan persyaratan lain yang dianggap perlu. Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna Barang.⁹

⁹ *Ibid.* Pasal 157